

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



Oleh:

**REZKI AMALIAH DARMAN
B011191346**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**REZKI AMALIAH DARMAN
NIM. B011191346**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun dan diajukan oleh


Rezki Amaliah Darman
BO 111 91 346

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 01 November 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama.

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun S.H. LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 1991032 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi:


Nama : Rezki Amaliah Darman
Nomor Induk Mahasiswa : B011191346
Peminatan/Dapertemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Komparatif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian

Makassar, 18 September 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.19661212 1991032 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rezki Amaliah Darman
N I M : B011191346
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Amaliah Darman
NIM : B011191346
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

MAKASSAR, 12 OKTOBER

Yang Menyatakan,


Rezki Amaliah Darman
NIM.B011191346

ABSTRAK

Rezki Amaliah Darman (B011191346) dengan Judul “***Analisis Komparatif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik***”. Di bawah bimbingan **Maskun** selaku Pembimbing Utama dan **Haerannah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan penerapan hukum antara ketentuan tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang merujuk pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan kasus.

Setelah dianalisis, hasil penelitian ini terdapat 4 (empat) hal perbedaan antara UU ITE dan UU PDP mengenai ketentuan penyalahgunaan data pribadi, yakni terletak pada konsiderans, pengertian, rumusan ketentuan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, ancaman pidana. Kemudian dari segi penerapan merujuk pada asas *lex systematische specialiteit* bahwa UU PDP merupakan peraturan khusus yang mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan data pribadi sedangkan UU ITE merupakan peraturan umum mengenai penyalahgunaan data pribadi. Selain itu penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* digunakan dalam penerapan hukumnya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Data Pribadi, Studi Komparatif, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Rezki Amaliah Darman (B011191346) with the title “Comparative Analysis of Criminal Act of Misappropriation of Personal Data According to Personal Data Protection Law And Electronic Information and Transactions Law” Under the guidance of Maskun and Haeranah.

The Purpose of this study is to analyze the comparison of the differences and the application of material's criminal laws of Misappropriation of Personal Data According to Personal Data Protection Law And Electronic Information and Transactions Law.

The type of research used by the author is normative legal research using statute approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed using prescription- normatizing analysis.

*Research results show that there are 4 (four) differences between the Personal Data Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law regarding personal data protection in terms of consideration, interpretation, regulation, and the sanction against alleged misappropriation of personal data. Furthermore, based on the principle of *lex systematische specialiteit*, the Personal Data Protection Law is a specific rule compared to the Electronic Information and Transactions Law in terms of the Criminal Act of Misappropriation of Personal Data. Apart from that, the doctrine of *lex posterior derogat legi priori*, which states that a later law repeals an earlier law, is used.*

Keywords: Misappropriation of Personal Data, Comperative study, Criminal act.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya yang telah tercurahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”, yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati, Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Drs. Darman Rasyid S.H., M.H. dan Ibu Hj. Sitti Amar Mallongi yang dengan segala ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini, serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak dan teman serta sahabat Penulis

atas dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan studi.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, serta bimbingan dari berbagai pihak yang Penulis hormati dan syukuri, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang ditengah-tengah segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada Penulis hingga selesainya Penulisan skripsi ini;
5. Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Bapak Hj. Dr. Kadaraddin S.H., M.H., CLA. selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II, terima kasih atas kesediannya menjadi penguji bagi

Penulis, serta segala masukan dan sarannya dalam penyempurnaan skripsi ini;

6. Ibu Arini Nur Annisa S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada Penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Ketua Departemen Hukum Pidana, Sekretaris Departemen Hukum Pidana, serta seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama ini;
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yang telah bnanyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Rekan-rekan Angkatan ADAGIUM 2019;
10. Seluruh teman dan sahabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan, pelajaran, dan kebahagiaan kepada Penulis selama menjalani kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kesalahan. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan

saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, serta bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya. Terima kasih Penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini, yang membantu Penulis dalam menambah wawasan, ilmu dan pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan, semoga kedepannya Penulis dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN ANTARA KETENTUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	19
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi	19
1. Pengertian Data Pribadi	21
2. Dasar Hukum Data Pribadi	24
B. Konsep Kejahatan Data Pribadi	25

1. Kejahatan Data Pribadi	25
C. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi	28
1. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
2. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	33
D. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	35
1. Landasan Pembentukan	36
2. Kedudukan Data Pribadi	37
E. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	38
1. Landasan Pembentukan	38
2. Kedudukan Data Pribadi	40
F. Pembahasan dan Analisis	41

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Delik	55
1. Pengertian Delik.....	55
2. Jenis Delik.....	56
B. Asas Penafsiran Hukum	58
1. Asas Lex Systematische Specialiteit	58
2. Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori	62
C. Concursus	63
1. Pengertian Concursus.....	63
2. Jenis Concursus	64
D. Dakwaan	65

3. Pengertian Dakwaan	65
4. Bentuk Surat Dakwaan	65
E. Putusan Pengadilan	67
1. Pengertian Putusan Pengadilan	67
2. Bentuk Putusan Pengadilan	68
3. Syarat Sah Putusan Pengadilan	70
F. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Putusan Nomor 5/Pid.sus/2023/PN.Krg	71
1. Kasus Posisi	76
2. Dakwaan Penuntut umum	77
3. Tuntutan Penuntut Umum	78
4. Amar Putusan	78
G. Analisis dan Pembahasan	79
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 272.682.600 juta jiwa. Berdasarkan survei pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh (APJII) Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, sebanyak 77,02% penduduk Indonesia atau sebesar 210.026.769 juta jiwa penduduk Indonesia sudah terpapar internet.¹ Dari data tersebut dapat dilihat jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Besaran dari angka penetrasi internet penduduk Indonesia akan senada dengan besaran data pribadi penduduk Indonesia yang tersebar di dunia maya. Keberadaan ratusan juta data pribadi penduduk Indonesia di dunia maya bukanlah suatu fenomena yang bisa diabaikan karena dibalik kemudahan akses dan kemudahan internet tersimpan ancaman komersialisasi serta penggunaan data pribadi secara *illegal* melalui dunia maya.²

¹ APJII. Survey Penetrasi Internet 2018, <https://apjii.or.id/survei2018> Diakses pada tanggal 27 Januari 2023

² Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), hlm. 3.

Teknologi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi yang sesuai pada esensinya memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti mempermudah berbagai proses yang akan meningkatkan kinerja dan mempersingkat waktu. Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan yang dikenal dengan *e-life*, yang artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh kebutuhan secara elektronik seperti e-government, e-education, dan lainnya.³ Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.⁴ Ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga resiko yang dihadapi semakin rumit. Teknologi informasi dan komunikasi dianggap menjadi kekuatan yang diartikan sebagai kekuasaan yang dapat menentukan nasib manusia.

³ Janner Simartamata, *et.al.*, 2020, *Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2.

⁴ Dian Ekawati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, Jurnal Unes Law Review 1, Nomor 2, hlm. 158.

Keamanan data melibatkan kepentingan masyarakat luas yang juga dapat mempengaruhi stabilitas negara. Keamanan data ini meliputi beberapa aspek diantaranya, *privacy* (kerahasiaan), *integrity* (konsisten), *authenticity* (keaslian), *availability* (ketersediaan) dan *access control*.⁵ Informasi akan data pribadi sangat rentan dengan resiko terjadinya penyalahgunaan data jika tidak dilakukan dengan prinsip penghormatan hak individual masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dari pengelolaan informasi yang sederhana sampai pada informasi strategis menyebabkan isu mengenai perlindungan data menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga risiko akan kebocoran khususnya pada sektor pengelolaan data dan informasi pada pengelolaan data pribadi semakin tinggi. Berbagai kejahatan siber yang dapat terjadi seperti kejahatan tradisional yang meliputi penipuan atau pencurian data di ruang siber hingga serangan siber yang menyerang infrastruktur penting yang mengancam keamanan nasional suatu negara.⁶ Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor telepon merupakan data yang sangat berharga karena bernilai jual tinggi.⁷

⁵ Harun Mukhtar, 2018, *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), hlm. 6.

⁶ Maskun *et.al.*, 2021, *Kemanan Siber: Urgensi Pengaturan Dan Tantangan Di Masa Depan*, PT. Nas Media Indonesia, hlm. 2.

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta menganut cita-cita negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Negara Hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan untuk setiap warga negara senantiasa mematuhi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain dengan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Negara berperan penting untuk melindungi hak warga negaranya, telah menjadi tugas bagi negara untuk melakukan perlindungan hukum. Hukum diciptakan untuk menata sistem bernegara dengan menjaga ketertiban warga negara. Hukum dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.⁸ Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI meliputi 40 hak warga negara. Salah satunya merupakan hak atas proteksi diri pribadi dimana hak itu diatur pada Pasal 28 G Ayat (1). Pada Pasal itu, menyatakan hak pribadi adalah hak kepunyaan.⁹ Hak pribadi

⁷ Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, 2022, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3 Nomor 2, hlm 2.

⁸ Andi Yuliani, 2017, *Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 4, hlm. 430.

⁹ Ayumi Kartika Sari, 2023, *Aspek hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial*, Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Volume 5 Nomor 1, hlm. 975.

yang dimaksud terkait dengan data pribadi atau identitas seseorang yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Paspor, SIM, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Keluarga, Nomor Rekening bank serta Sidik jari. Perlindungan atas hak pribadi memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang didefinisikan sebagai hak asasi pada Pasal 28G ayat (1). Konsep dari perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika akan membagikan data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data tersebut.¹⁰ Hal ini di perkuat dengan ketentuan dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”¹¹

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Munculnya

¹⁰ Rosihan Luthfi, 2022, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial dan Teknologi, Universitas Jember, Volume 2 Nomor 5, hlm. 433.

¹¹ Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

beberapa kasus mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia tentunya sangat memprihatinkan karena selain keamanan privasi dan data pribadi seseorang terancam, kebocoran data juga berpotensi menimbulkan kerugian secara finansial. Kasus kebocoran data pribadi terjadi baik di penyelenggara instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang menjadi pengelola data pribadi dalam hal akses suatu layanan masyarakat. Kasus kebocoran data pribadi bukan tidak mungkin akan terus meningkat dan hal itu tentunya akan menimbulkan keluhan masyarakat terhadap ancaman kebocoran data pribadinya terlebih lagi jika tidak ada kepastian hukumnya.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yakni pada salah satu e-commerce ternama di Indonesia yaitu Tokopedia. Tokopedia atau dengan nama perusahaan PT. Tokopedia merupakan *marketplace* dengan jumlah pengunjung terbesar di Indonesia. Kemunculan berita yang menginformasikan bahwa data pengguna Tokopedia mengalami kebocoran mencuri perhatian media dan masyarakat. Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia ditawarkan dalam forum *hacker* dengan harga USD 5000 sehingga Tokopedia dan KEMENKOMINFO digugat senilai RP.100.000.000.000 oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).¹² Laporan tersebut berujung menjadi gugatan

¹² Naufal Afif Ramiz, 2020, *Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data pribadi Pengguna*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.

yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta pusat dengan nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Bocornya data oleh peretas hingga dilakukannya penjualan data pribadi merupakan indikasi bahwa Tokopedia tidak menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah.

Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas *online*. Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan, dan dari data tersebut 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.¹³ Direktur utama Ali Ghufron Mukti dan jajaran direksi BPJS Kesehatan melakukan penindaklanjutan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah hukum telah diambil dengan melaporkan kasus tersebut kepada Bareskrim Polri untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah merugikan BPJS Kesehatan.¹⁴

¹³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021, *Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas*. Jakarta hlm. 2.

¹⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2021, *SIARAN PERS: BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tangani Kasus Penawaran Data di Forum Online*. Jakarta hlm. 4.

Sejak bulan Januari hingga November tahun 2022, Kemkominfo menerima 33 laporan insiden pelanggaran terkait perlindungan data pribadi (PDP). Pada bulan November khususnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani lima kasus kebocoran data pribadi yang terjadi terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yakni terjadi pada MyPertamina, PeduliLindungi, Lazada, Carausell, dan Forum Mobile Legends dimana Kemkominfo menindaklanjuti insiden kejahatan data pribadi tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa memberikan rekomendasinya. Sejak tahun 2019 hingga bulan November tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi.¹⁵

Berbagai permasalahan dengan perlindungan data pribadi memberikan urgensi bagi pemerintah untuk melakukan perwujudan atas pemenuhan dan perlindungan hak dasar warga negara dengan memberikan kepastian hukum. Perlindungan data pribadi dalam wujud regulasi menghindarkan siapapun yang tidak memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan dengan kepentingan tertentu. Dalam prosesnya, Bidang legislasi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dimuat dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini memiliki fungsi untuk menjamin hak

¹⁵Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022, *Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data*. Jakarta.

warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan penghormatannya yang dengan demikian akan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁶ Ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pelaku yang secara melawan hukum melakukan pemalsuan data pribadi yang bukan miliknya termaktub pada Pasal 66 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Kemudian lebih lanjut ketentuan sanksinya diatur pada Pasal 68 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Di sisi, terdapat pula ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengungkapan data pribadi secara melawan hukum yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau

¹⁶ Lina Miftahul Jannah, 2022, “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, *Jawapos*. hlm. 2.

Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Dengan ketentuan sanksinya yang diatur pada Pasal 51 ayat 1 yang menegaskan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Lahirnya dua ketentuan mengenai kejahatan data pribadi menjadi upaya pemerintah khususnya bidang legislasi bahwa tindak pidana yang menyangkut data pribadi harus diberantas melalui ketentuan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada siapa saja yang melanggarnya. Jika terbentuk dua ketentuan dalam satu topik, diindikasikan ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut, sehingga penulis terdorong untuk mengangkat topik dengan studi komparasi ketentuan tindak pidana data pribadi yang termaktub antara UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti topik dengan judul: **Analisis Komparatif Tindak Pidana Pemalsuan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perbedaan antara ketentuan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perbedaan antara Ketentuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UU Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
2. Untuk mengetahui Penerapan Ketentuan Pidana tentang Tindak Pidana Pengungkapan Data Pribadi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari perkembangan dan referensi pembaharuan ilmu dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan konsistensi pengaturan sanksi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.
2. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta diharapkan pula agar penelitian ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah khususnya bidang legislasi mengenai konsistensi dalam merumuskan ketentuan pidana penyalahgunaan data pribadi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk saat ini, penulis belum menemukan adanya skripsi atau penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan judul yang diajukan oleh penulis. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Firmansyah Pradana mahasiswa pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan tesis yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Cloud

Computing Atas Privasi Dan Data Pribadi” dibuat pada tahun 2018. Rumusan masalah pertama dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi dalam sistem cloud computing serta rumusan masalah kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan *cloud computing* atas privasi dan data pribadi. Penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, karena fokus utamanya berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan terhadap pengguna *cloud computing*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Satryo Ramadha mahasiswa (S2) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul *“Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”* Rumusan masalah pertama dalam tesis ini adalah bagaimana kemampuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi pribadi serta rumusan masalah kedua apa yang menjadi kendala pada Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh yakni analisis

perlindungan terhadap data atau informasi terhadap akses ilegal dengan adanya kode akses serta gangguan data dalam UU ITE.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian doktriner atau penelitian pustaka dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder.¹⁷ Penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dokumen kepustakaan selama proses pengerjaannya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu sistem hukum

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm.42

dengan sistem hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan delik mengenai penyalahgunaan data pribadi yang diatur antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang dan/atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menelaah fakta materiil dalam penerapan peraturan perundang-undangan melalui *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁹ Adapun kasus-kasus yang digunakan berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana perdagangan anak.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah yaitu aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - d) Beberapa Putusan-Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pengungkapan data pribadi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel-artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi kepustakaan, yang ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis diinventarisasi, kemudian dikaji serta dianalisis secara komprehensif oleh penulis, sehingga menghasilkan penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder tersebut demi mencapai rumusan

argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN ANTARA KETENTUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi dan informasi pada era digitalisasi yang semakin luas menjadikan informasi privasi seseorang dapat diakses dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Data merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan data pribadi sehingga adanya peningkatan pemanfaatan data pribadi menjadikan kepentingan keberadaan regulasi perlindungan data pribadi menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum preventif yaitu suatu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Perlindungan akan data pribadi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan pedoman dan batasan dalam menjalankan kewajiban tertentu. Mekanisme perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan menjadi final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif juga sangat penting untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mengandalkan perlindungan hukum preventif.

Sebelum adanya UU PDP, Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi parsial mengenai data pribadi yang belum spesifik namun telah mencerminkan perlindungan data pribadi. Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar pada kurang lebih 32 regulasi di berbagai macam sektor (keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, energi dan lainnya)

Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini adalah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Pasal 57 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melindungi data pribadi orang lain. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memiliki beberapa Pasal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa data pribadi harus dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Pasal 2 huruf C dan F UU Nomor 23 Tahun 2006 juga menentukan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melindungi data pribadi orang lain dan tidak boleh menyalahgunakannya.

Untuk menunjang upaya perlindungan data pribadi, pemerintah juga memiliki peraturan tambahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2016 dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 23 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi lainnya.

1. Pengertian Data Pribadi

Pengertian data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, dan kedudukan dalam keluarga¹⁸. Sejalan dengan hal itu data yang dimaksud adalah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang berhubungan dengan data tersebut atau pemilik data serta data pribadi tersebut disimpan dan dilindungi kerahasiannya.

Berdasarkan konsep penelitian ini, penulis berpedoman pada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, adapun pengertian data pribadi dalam 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan, tersebut yakni:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi

¹⁸ Data pribadi. 2021. Pada KBBI Daring. Diambil 16 Maret 2023, dari <https://kbbi.lektur.id/data-pribadi>

Termuat pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”¹⁹ Lebih lanjut UU Perlindungan Data Pribadi ini membagi data pribadi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai jenis data yang masuk dalam kriteria data pribadi tersebut. Data pribadi yang bersifat spesifik terdiri atas data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (seperti nomor telepon seluler (ponsel) *IP Address*).²⁰

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁰ Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang ITE menyebut data pribadi dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami. Sedangkan pada Pasal 26 ayat 1 menjelaskan tentang keharusan adanya persetujuan penggunaan informasi data pribadi seseorang pada media elektronik, namun tidak menjelaskan secara khusus mengenai pengertian dari data pribadi. Sehingga diturunkan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara. Termuat pada PP Nomor 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang dijaga dan dilindungi. Selain itu pada PP Nomor 71 Tahun 2019 “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.²¹

Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam kedua peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak perlindungan data pribadi tersebut memiliki perspektif yang sama mengenai definisi data pribadi, hanya saja UU Informasi dan Transaksi Elektronik menghususkan data yang berbentuk elektronik. Hal ini tidak berpotensi

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

membuat kerancuan dalam menentukan subjek dari setiap Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sehingga yang dimaksud data pribadi dalam penelitian ini yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

2. Dasar Hukum Data Pribadi

- a. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”²²

- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuannya” dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau

²² Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.”²³

B. Konsep Kejahatan Data Pribadi

1. Kejahatan Data Pribadi

Pengungkapan data pribadi dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil data pribadi tanpa seizin pemilik data dengan melawan hukum. Pencurian data di dalamnya terdapat banyak komponen kegiatan illegal seperti pencurian dan penyalahgunaan penggunaan data pribadi yang bisa digunakan untuk pelanggaran lain seperti penipuan akun, pemalsuan dengan dokumen palsu, hingga terorisme. Sementara itu, pencurian data juga dapat dijelaskan sebagai Langkah awal pengumpulan, pemilikan, dan perdangan identitas untuk tujuan kejahatan seperti penipuan atau pun penyalahgunaan kartu debit dan kredit. Kejahatan penyalahgunaan data pribadi dapat dikorelasikan dengan kejahatan di dunia siber. Ari Juliano Gema menyatakan bahwa kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Unauthorized Acces to Computer System and Service

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau

²³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dengan melawan hukum. Contoh bentuk kejahatan siber ini yaitu *cracking, hacking*.

2. *Illegal Content*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu konten porno grafi, berita bohong/*hoax*.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortotion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu penanaman *malware/ virus*.

6. *Offence Againts Intellectual Property*

Kejahatan ini berupa pelanggaran HKI yang dimiliki pihak lain di Internet. Contoh bentuk kejahatan ini misalnya *cloning*, *phising* *web*.

7. *Infringement of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Informasi yang dimaksud seperti Pin ATM, Nomor Kartu Kredit, NIK dan sebagainya. Contoh bentuk kejahatan ini yaitu pencurian data pribadi.

Perlindungan data pribadi kerap dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak privasi. Dalam Penjelasan UU ITE 2016, hak atas data pribadi dijelaskan sebagai salah satu bagian dari *privacy rights* yang mengandung pengertian sebagai berikut:²⁴

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dari ketiga hal tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu pengertian dari *privacy rights* berdasarkan Penjelasan UU ITE mencakup hak untuk

²⁴ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pengertian tersebut secara implisit menunjukkan bahwa subyek data (individu) pada dasarnya memiliki kontrol penuh atas informasi tentang dirinya

Perlindungan privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap privasi baik kepada diri pribadi maupun keluarga termasuk Lembaga harus dijamin negara. Mengungkapkan persoalan pribadi yang dapat merugikan orang yang bersangkutan serta menimbulkan rasa tidak aman, terancam dan sebagainya merupakan pelanggaran privasi yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

C. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

1. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan norma primer (larangan) yang diatur dalam UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27: Larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang bermuatan:

- a. Asusila ayat (1);
 - b. Perjudian ayat (2);
 - c. Pencemaran nama baik ayat (3);
 - d. Pemerasan dan/atau pengancaman ayat (4).
2. Pasal 28: Berita Bohong
- a. Kepada konsumen ayat (1);
 - b. Terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ayat (2).
3. Pasal 29: Ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti.
4. Pasal 30: Mengakses sistem elektronik milik orang lain
- a. Dengan cara apapun ayat (1);
 - b. Mengakses dan mengambil ayat (2);
 - c. Menerobos ayat (3).
5. Pasal 31: Melakukan intersepsi atau penyadapan
- a. Sistem elektronik milik orang lain ayat (1);
 - b. Dari publik ke privat dan/atau sebaliknya termasuk mengubah dan/atau tidak mengubah ayat (2).
6. Pasal 32: Larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- a. Pengubahan, pengrusakan, memindahkan, menyembunyikan ayat (1);
 - b. Memindahkan ke tempat yang tidak berhak ayat (2);
 - c. Membuka dokumen atau informasi rahasia ayat (3).

7. Pasal 33: Mengganggu sistem elektronik.
8. Pasal 34: Larangan menyediakan atau memfasilitasi
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
9. Pasal 35: Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan.
10. Pasal 36 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

11. Pasal 37 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

Sanksi kepada para pelaku tindak pidana dalam UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Pasal 45 ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila.

2. Pasal 45 ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas penyebaran berita bohong.
3. Pasal 45 ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan.
4. Pasal 46 ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 600.000.000 (enam ratus juta) atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
5. Pasal 46 ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta) atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah.
6. Pasal 46 ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) atas penerobosan atau pengebolan terhadap sistem pengamanan komputer.

7. Pasal 47: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain.
8. Pasal 48 ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas pengrusakan dokumen elektronik milik orang lain.
9. Pasal 48 ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak.
10. Pasal 48 ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia.
11. Pasal 49: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik.
12. Pasal 50: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran.

13. Pasal 51: Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) atas pemalsuan dokumen elektronik.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan UU PDP termuat pada Pasal 65 dan 66 yang berbunyi:

Pasal 65 ayat (1):

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.

Rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya;
- c. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Pasal 65 ayat (2):

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”.

Rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;

- b. dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;

Pasal 65 ayat (3):

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”.

Rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;

Pasal 66:

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsulkan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsulkan Data Pribadi;
- c. dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sanksi pidana bagi yang melanggar perlindungan data pribadi dalam UU PDP yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan

miliknya dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Setiap orang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
4. Jeratan pidana juga mengincar orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

D. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dibentuk atas penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta pengaturan akan kebutuhan ketentuan yang menjamin kepastian dan keamanan dari informasi dan transaksi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atas kriminalitas di dunia siber.

1. Landasan Pembentukan

Lahirnya UU ITE dilandasi pemikiran yang disebutkan dalam bagian konsiderannya:²⁵

- a. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuahan hukum baru;
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Kemudian didukung oleh analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, beberapa diantaranya yakni: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20,

²⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008.

Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

2. Kedudukan Data Pribadi

Pada UU ITE, pembahasan secara khusus mengenai pengungkapan data pribadi termuat pada beberapa Pasal yang secara garis besar memuat ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengungkapan data pribadi dengan berbagai cara dan maksud atau tujuan tertentu. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yakni pada Pasal 32, sedangkan untuk ketentuan secara spesifik mengenai cara dan tujuan perbuatan delik termuat pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 51 UU ITE ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut lahirnya UU ITE memberikan perlindungan hukum dan keamanan serta kepastian hukum ketika

menggunakan teknologi informasi, media, dan komunikasi dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang berperan besar pada peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan pertumbuhan peradaban manusia, walaupun dengan perkembangan tersebut dapat menjadi sarana efektif munculnya perbuatan melawan hukum, sehingga upaya membatasi melalui sebuah aturan hukum yang jelas dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

E. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Ketentuan dalam Undang-Undang ini memuat definisi data pribadi, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi serta penyelesaian sengketa.

1. Landasan Pembentukan

Lahirnya UU PDP dilandasi pemikiran-pemikiran dijelaskan dalam konsideran yang mengadung nilai filosofis, sosiologis, dan yuridisnya bahwa:

- a. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;
- c. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang perlindungan Data Pribadi;

Kemudian, didukung dengan analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, beberapa diantaranya yakni:

- a. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun “
- c. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik

rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuannya” dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

2. Kedudukan Data Pribadi

Substansi terkait perlindungan hukum dalam UU PDP di dalamnya tercantum pengaturan terkait hak yang dimiliki oleh masyarakat atas datanya. Hak tersebut mencakup hak untuk meminta dan mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan dari permohonan penggunaan data pribadi, hingga akuntabilitas dari pihak pengguna data yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga pengguna. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa pemilik data pribadi tersebut berhak untuk dapat membatalkan atau menarik diri dari persetujuan pemrosesan data pribadi mereka yang sudah diberi akses untuk pemanfaatannya, serta pemilik data pribadi dapat mengajukan keberatan atas tindakan pengintaian dan/atau pemprofilan secara otomatis dengan memanfaatkan data pribadi yang dikelola oleh lembaga pengguna. Namun

UU PDP tidak mengatur dasar organisasi yang berfungsi sebagai komisi administrasi keamanan informasi individu.²⁶

F. Pembahasan dan Analisis

Indonesia memiliki beberapa regulasi sektoral yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Mulai dari UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan dan peraturan sektoral lainnya yang pada dasarnya regulasi sektoral tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Objek yang menjadi pembahasan penulis adalah ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana adanya letak perbedaan antara kedua ketentuan tersebut. Penjelasan akan pengamatan dan analisis penulis mengenai perbedaan regulasi pada kedua ketentuan ini dinilai dari berbagai aspek dasar hukum.

²⁶ Mirnayanti, Judhariksawan, Maskun, 2022, *Analisis pengaturan keamanan data pribadi di Indonesia*, Jurnal *Living Law*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Unhas, hlm. 26.

**Matriks Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi**

No	Topik	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Keterangan
I. DEFINISI				
1.	Data Pribadi	UU ITE menyebut data pribadi dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami. Sedangkan pada Pasal 26 ayat 1 menjelaskan tentang keharusan adanya persetujuan penggunaan informasi data pribadi seseorang pada media elektronik.	Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.	UU PDP membagi data pribadi ke dalam dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai jenis data pribadi tersebut. Sedangkan pada UU ITE tidak menjelaskan secara khusus mengenai pengertian dari data pribadi. Sehingga diturunkan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara.

II. LANDASAN PEMBENTUKAN				
2.	Landasan Konstitusi	<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pasal 28G ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”</p>	<p>Pasal 28G ayat (1), Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.</p>	Memiliki kesinambungan dan sinergi yang sama
	Landasan filosofis	<p>Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>UU ITE dihadirkan dalam era transformasi digital di Indonesia. Sedangkan UU PDP dibentuk kebutuhan pengintegrasian hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.</p>

		guna mencerdaskan kehidupan bangsa	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;	
	Landasan sosiologis	Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuahan hukum baru; Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional	Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;	UU ITE dasarnya menata suatu pertumbuhan teknologi sehingga bisa sejalan dengan rencana pembaguan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi digital dalam konteks transaksi elektronik dimana komponen dasarnya seperti pengakuan alat bukti, pengenalan kewajiban

		untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;		penyelenggara sistem elektronik dsb. Sedangkan UU PDP berlaku untuk segala sektor baik non-elektronik maupun elektronik. UU PDP berangkat dari perlindungan diri pribadi sebagai wujud penghormatan hak-hak subjek data dari sisi tata kelola maupun prinsip dan legal basis.
	Landasan Yuridis	Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia	Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana	UU PDP dibutuhkan karena sebelumnya standar dan prinsip yang diatur pada dasarnya memiliki ragam jenis dan bentuk serta peran yang dijalankan masing-masing dalam berbagai sektor. Hal ini menjadi dilema dalam sisi implementasi dan sisi pengawasan, sedangkan ketika dunia memasuki era transformasi digital dengan cepat, disrupsi teknologi akan terjadi sehingga dibutuhkan suatu payung hukum

			dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang perlindungan Data Pribadi;	yang sebelumnya terkotak-kotakkan dalam berbagai sektor seperti sektor perbankan, perhubungan dsb. menjadi satu kesatuan untuk segala sektor.
III. RUMUSAN KETENTUAN PIDANA				
1.	Kejahatan Peretasan	Dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE memuat hal yang dilarang yaitu melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan	Pasal 65 UU PDP memuat hal yang dilarang yaitu memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selain itu Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya serta Menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya	
2.	Kejahatan <i>Doxing</i>	Dalam UU ITE Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan	Dalam UU PDP Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.	

		yang berisi ancaman.	
3.	Kejahatan Penipuan yang menyangkut data pribadi	Dalam Pasal 35 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.	Dalam Pasal 66 menjelaskan pemalsuan identitas dengan cara membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
IV. ANCAMAN PIDANA			
1.	Kejahatan Peretasan	Peretas dapat dijerat pidana paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 juta	Tindakan <i>cracking</i> dijerat dengan Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP. Tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dijerat Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5000.000.000.00 (lima miliar rupiah), tindakan mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4000.000.000.00 (empat miliar rupiah), sedangkan tindakan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana

			dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2.	Kejahatan <i>Doxing</i>	Disebutkan bahwa pada Pasal 27 kegiatan <i>doxing</i> dapat diancam pidana dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	Pelaku <i>doxing</i> diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian untuk pelaku yang mengungkapkan data pribadi hasil dari mengumpulkan data pribadi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
3.	Kejahatan Penipuan yang menyangkut data pribadi	Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000. (dua belas miliar rupiah).	Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Upaya perlindungan data pribadi dalam UU ITE diturunkan dengan penjelasan pada Peraturan Pemerintah tentang PSTE 71/2019 sebagai pengaturan lebih lanjutnya, beberapa ketentuan didalamnya memiliki perbedaan yang menonjol dengan UU PDP salah satunya dalam landasan filosofis yang dimana UU PDP secara lebih eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan perlindungan dari hak

konstitusional warga negara Indonesia. Aspek lainnya dalam hal *legal basis* dalam UU PDP diatur lebih spesifik dan dibuat lebih eksplisit terkait nilai-nilai di dalam GDPR (*General Data Protection Regulation*) sedangkan dalam peraturan turunan UU ITE PP 71/2019 hanya mengadopsi beberapa norma atau nilai-nilai didalamnya. Disisi lain, aspek hak subjek data pribadi juga lebih komprehensif di UU PDP dibandingkan peraturan pelaksana UU ITE, yakni UU PDP secara eksplisit mencakup kewajiban *data controller* dan *data processor*. PP 71/2019 mengatur *governance* atau tata kelola dalam sistem elektronik, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik berada dalam konteks tersebut. Disisi lain, dalam UU PDP ditekankan kewajiban *data controller* yang secara khusus melindungi data pribadi.

Pengamatan dan analisis penulis selanjutnya dalam lingkup rumusan ketentuan pidana kedua Undang-undang ini. Pada kedua ketentuan tersebut beberapa diantaranya memiliki korelasi satu sama lain dalam rumusan unsur delik. Namun beberapa Pasal diantaranya memiliki perbedaan unsur perbuatan yang dilarang dalam penjatuhan pidana bagi yang melanggarnya.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan mengenai penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. Namun demikian secara lebih spesifik, ketentuan tentang larangan hanya diatur dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE. Ada dua Pasal yang mengatur tentang kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia yaitu Pasal 37 dan tindakan yang merugikan orang lain pada Pasal 36. Mengacu pada rumusan norma primer yang telah dijelaskan, kedudukan norma pada Pasal 36 UU ITE, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka Pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada Pasal 36 UU ITE, maka larangan dalam UU ITE bisa dibaca dengan dua bentuk, pertama larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU ITE.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, terlihat bahwa dalam penerapan UU ITE memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Hanya saja perdebatan yang kerap kali terjadi adalah penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk kerugian imateril. Dalam hal ini Penulis

berpendapat bahwa bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan kongkret. Oleh sebab itu ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan secara subjektif.

Berdasarkan dua ketentuan yang mengatur mengenai rumusan perbuatan yang dilarang, khususnya dalam penyalahgunaan data pribadi didalam UU ITE dan UU PDP, penulis menyimpulkan rumusan delik UU ITE sendiri menargetkan tindakan pidana individu, sedangkan UU PDP efeknya jauh lebih luas karena hal yang dipayungi lewat Undang-Undang ini jauh lebih besar yakni Negara, Industri dan bahkan Pertahanan Kedualatan Informasi Negara.

Perbandingan ancaman pidana penyalahgunaan data pribadi dalam UU ITE dan PDP, menurut Penulis pada kedua ketentuan tersebut beberapa Pasal diantaranya memiliki perbedaan unsur delik atau perbuatan yang dilarang dalam penjatuhan pidana bagi yang melanggarnya. Beberapa diantaranya memiliki korelasi satu sama lain dalam hal unsur pidana yang dilarang.

Jika merujuk UU ITE dan perubahannya, Pasal pidana yang mengatur terkait perlindungan data pribadi seperti tindakan peretasan, termasuk perbuatan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan **melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan**”

Atas perbuatannya peretas dapat dijerat pidana paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 juta. Selain itu, tindakan peretasan memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 32 UU ITE, pelanggaran atas Pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 48 UU ITE. Disisi lain jika merujuk UU PDP tindakan *cracking* dijerat dengan Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum **memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum **mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya**”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum **menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya**”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi lainnya adalah *doxing*, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana *doxing* atau kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian menyebarkannya di media sosial dengan tujuan mengintimidasi serta mengancam korban diatur didalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Disebutkan bahwa pada Pasal 27 kegiatan *doxing* dapat diancam pidana dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada UU PDP pelaku *doxing* dapat dikenakan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2). Pada Pasal tersebut pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Menurut UU PDP pelaku *doxing* diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian untuk pelaku yang mengungkapkan data pribadi hasil dari mengumpulkan data pribadi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana penggunaan identitas orang lain untuk melakukan penipuan juga diatur didalam UU ITE dalam Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000. (dua belas miliar rupiah). Sementara itu jika ditinjau dari UU PDP pada Pasal 66 pemalsuan identitas yang diperoleh dari data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Adanya sanksi hukum dalam regulasi ini diharapkan dapat menegakkan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi warga negara dan dapat menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam memberikan keadilan bagi warga negaranya. Sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan nominal yang besar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi. Terlebih dari itu regulasi ini bertujuan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia yang rentan terhadap penyebaran Data Pribadi serta menjamin adanya perlindungan hukum.